

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke 4 yang berbunyi ”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia¹”. Dari pembukaan di atas dapat dikaitkan dengan penelitian ini tentang kesejahteraan umum yang memiliki arti sebagai kondisi yang dibutuhkan semua orang tanpa terkecuali, maka merupakan tanggung jawab Negara untuk menyediakan kesejahteraan umum. Artinya Negara harus menjamin berbagai kebutuhan semua warna Negara seperti kebutuhan ekonomi, perlindungan HAM, pendidikan, kesehatan maupun hukum. Berbicara tentang hukum, Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum²”, pengertian Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke empat.

²Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dikatakan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan dilanjutkan dengan pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan³. Dilihat dari pasal di atas tentang prinsip berwawasan lingkungan yang merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, yang artinya dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan baik itu perkebunan kelapa sawit ataupun lainnya harus melihat dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dalam mencapai kesejahteraan, Indonesia juga mengatur kesejahteraan di bidang perkebunan dalam upaya agar mengatur masyarakat tidak melakukan suatu kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan rusaknya lingkungan serta memberikan wawasan bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan perkebunan. Maka, Pemerintah membuat suatu Peraturan yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, pada pasal 26 yang mengamanatkan bahwa setiap

³Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) dan (4).

pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang keras untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dalam pasal 48 ayat 1 telah menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 milyar, dan ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15 milyar.

Sejalan dengan Undang-Undang di atas kerusakan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun perusahaan perkebunan akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam pasal 18 ayat (1-3) yang berbunyi, (1) Perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif, (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: denda, penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/ atau, pencabutan izin usaha perkebunan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menteri Pertanian juga mengatur tentang bagaimana cara pengolahan lahan perkebunan yang bertujuan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan disekitarnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat Undang-Undang yang sebelumnya dan dijadikan dasar hukum di setiap Pemerintahan Daerah dalam menanggulangi atau setidaknya dapat mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Mengenai hukum lingkungan, istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu *environmental law* (Inggris), *millieurecht* (Belanda), *lenvironnemnt* (Prancis). Istilah hukum lingkungan dipakai dalam pengertian sama untuk menyebut perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup (fisik) dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup⁴. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 menyatakan sebagai berikut “ lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia

⁴Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)h,23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta makhluk hidup lainnya⁵”. Sangat jelas dikatakan pasal di atas bahwa setiap manusia dilarang melakukan suatu tindakan yang dapat merusak lingkungan yang mengakibatkan terancamnya kesejahteraan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sama seperti halnya dalam pembakaran lahan secara sembarangan dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan seperti udara yang tidak sehat yang membuat orang yang berada disekitarnya mengalami gangguan pernapasan.

Dalam proses untuk menjaga kelestarian lingkungan pada sektor perkebunan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “ pembukaan dan atau pengolahan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara ; a) manual, dengan menggunakan tenaga manusia atau b) mekanis, dengan menggunakan mesin.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia masih banyak pelanggaran-pelanggaran tentang pembakaran lahan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan dan juga masyarakat, yang mana kasus seperti ini setiap tahunnya selalu ada dan merupakan suatu tindakan yang seolah-olah menjadi kebiasaan terkhususnya di Kecamatan Langgam. Dalam penanganannya masyarakat menilai Pemerintah Daerah lamban dalam menangani dan menyelesaikan kebakaran ini serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, yang diketahui akibat dari pembakaran ini munculnya asap yang

⁵Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan* (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006)h,6

mengganggu sistem pernapasan manusia bukan hanya di sekitaran kebakaran tetapi juga sampai ke daerah-daerah lainnya. Pembakaran ini bukan semata-mata hanya tindakan masyarakat saja, tetapi juga yang biasa dilakukan oleh PT (Perseroan Terbatas) yang merupakan pemilik lahan perkebunan yang luas, mereka juga akan menambah areal perkebunannya guna mendapatkan pendapatan yang lebih besar tetapi tidak diseimbangi dengan cara pembukaan lahan yang tepat. PT juga melakukan pembakaran dengan memberi imbalan kepada masyarakat untuk membakar, dan apabila ketahuan PT tersebut akan lolos dari hukum atau sanksi administrasi dan yang dikenakan sanksi hanya bagi sipembakar, jadi di sini penulis ingin mengetahui bagaimana sikap Pemerintah Daerah terhadap PT yang diketahui melakukan pembakaran dan juga terhadap pelaku usaha perkebunan seperti masyarakat biasa. Kegiatan pembakaran liar ini sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku yang mana di peraturan tersebut dalam pembukaan lahan, pelaku usaha perkebunan diharuskan memakai *stacking* (penggunaan alat berat) sesuai dengan pasal 8 ayat (2b). Berdasarkan informasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan biaya dari *stacking* tersebut mencapai Rp. 6.000.000/Ha, ini merupakan biaya yang cukup tinggi bagi pelaku usaha perkebunan yang ingin membuka lahan mereka, hal inilah yang merupakan salah satu faktor maraknya pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan juga melakukan suatu kegiatan mensosialisasikan pembukaan lahan tanpa membakar, melalui sistem buka lorong tanam seperti tumbuhan yang sudah ditebang ditumpukkan di tengah-tengah sehingga nanti terjadi pelapukan sendiri. hanya saja masyarakat yang kurang peduli dengan keadaan lingkungan disekitarnya dan tidak ingin memakan waktu yang cukup lama dalam pembukaan lahannya sehingga pelaku usaha perkebunan memilih dengan cara membakar. Pemerintah melalui Menteri Pertanian juga memfasilitasi daerah-daerah dalam pembentukan brigade dan KTPA (kelompok tani peduli api) sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dalam pengawasan lahan yang terdeteksi telah terjadi kebakaran dan juga pemantauan melalui satelit. Namun berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan setelah berlakunya Peraturan Menteri Pertanian terbaru tentang perkebunan, pelaku usaha perkebunan juga tidak mentaati aturan dan masih menggunakan pembakaran dalam pembukaan lahannya serta belum terbentuknya KTPA yang berada di Kecamatan Langgam dalam upaya untuk mengawasi lahan yang terdeteksi telah terjadi kebakaran.

Hampir diseluruh wilayah di daerah Indonesia ini berpotensi untuk dijadikan lahan pengembangan dan pembudidayaan kelapa sawit, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang beriklim tropis⁶, salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan BMKG (Badan Meterologi, Klimatologi dan

⁶*Iklm* keadaan udara, keadaan hawa (suhu, kelembapan, angin, hujan, dan sinar matahari). Kamus besar bahasa Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Geofisika) Riau stasiun Pekanbaru mendeteksi belasan titik panas bermunculan yang mengindikasikan potensi adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Termasuk salah satunya yang timbul dari Kabupaten Pelalawan salah satunya di Kecamatan Langgam. BMKG juga memprediksi pada akhir januari hingga awal mei 2018 terjadinya musim kemarau yang merupakan salah satu faktor mudahnya hutan dan lahan itu terjadi kebakaran⁷.

Selama tahun 2018 setelah disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Tanpa Membakar, di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Langgam, berdasarkan data yang di keluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan selama bulan februari sampai mei, yaitu yang terdata sebanyak 26 Ha lahan yang dibakar dengan pemadaman selama 14 hari dengan jumlah anggota yang diturunkan itu sekitar 24 orang serta jumlah luas lahan yang berhasil dipadamkan sekitar 25 Ha lahan perkebunan. Dinas Perkebunan dan Peternakan juga mengatakan bahwa masih banyak pelaku usaha perkebunan baik itu masyarakat ataupun orang suruhan perusahaan yang melakukan pelanggaran pembakaran lahan yang masih belum tertangkap dan dikhawatirkan akan kembali membakar, di sinilah peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu akibat dari pembakaran tersebut bukan hanya dirasakan di dalam Negeri saja tetapi sampai ke Negara-negara

⁷BMKG (Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika) Riau, 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetangga seperti Singapore dan Malaysia, sehingga mereka mendesak Pemerintah Indonesia agar cepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun kendala dari pemadaman menurut kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan itu seperti lahan yang terbakar adalah lahan gambut.

Lahan gambut sendiri merupakan lahan yang ditumbuhi oleh vegetasi yang spesifik atau yang mempunyai ciri khas, sama halnya dengan lahan rawa, lahan rawa dan lahan gambut sering disebut lahan rawa saja. Daerah diantara lahan rawa dan lahan gambut disebut lahan bergambut, di dalam daerah lahan bergambut terdapat elemen-elemen lahan rawa dan lahan gambut. Lahan rawa dan lahan gambut terdapat di suatu daerah, dan biasanya lahan gambut merupakan kelanjutan dari lahan rawa. Disamping itu terdapat perbedaan antara lahan gambut dan lahan rawa yaitu: lahan gambut mempunyai lapisan gambut, yakni lapisan bahan organik yang tebal mencapai sekitar 1-2 meter, sedangkan lahan rawa tebal bahan organiknya lebih tipis yaitu sekitar 0,5 meter saja.⁸

Dalam mencegah pencemaran lingkungan perlu diadakannya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) oleh Dinas terkait bagi perusahaan dan pelaku usaha perkebunan. AMDAL adalah suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan, dan keefektifan AMDAL sangat bergantung pada institusi pada prosedur kerjanya⁹. Selain melakukan AMDAL, Pemerintah Daerah Kabupaten pelalawan melalui

⁸Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h,140

⁹Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h,159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perkebunan dan Peternakan membentuk sebuah tim regu pemadam kebakaran lahan dan kebun seperti Manggala Agni sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 yang apabila terjadi kebakaran lahan maka tim ini akan turun kelapangan untuk membantu pemadaman kebakaran, namun apabila terjadi kebakaran hutan maka tim manggala agni tidak memiliki kewenangan dalam proses pemadamam tapi jika diminta oleh damkar untuk membantu maka manggala agni akan membantu. Dari permasalahan tersebut ilmu yang berkaitan dengan dampak dari kerusakan lingkungan akibat pembakaran adalah adalah ilmu klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang membahas dan menerangkan tentang iklim, bagaimana iklim itu dapat berbeda pada suatu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini yang sangat erat hubungannya dengan ilmu ini adalah ilmu cuaca, di mana cuaca dan iklim merupakan salah satu komponen ekosistem alam sehingga kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak terlepas dari pengaruh atmosfer dengan segala prosesnya. Unsur dari perubahan iklim tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Musim kemarau yang panjang.
- b) Curah hujan yang terus menerus selama beberapa hari serta demikian lebat.
- c) Perubahan suhu yang lebih panas daripada biasanya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas tersebut penulis merasa perlu untuk meneliti tentang bagaimana pembukaan lahan

¹⁰Ance Gunarsih Kartasapoetra, *Klimatologi Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h, 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan kelapa sawit khususnya di Kecamatan Langgam guna mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut di daerah Langgam, dengan itu penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar Di Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ Kb.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang penulis di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Langgam?
2. Apa akibat dari pembakaran dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Langgam?

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini yang berada di Kecamatan Langgam untuk memilih dua desa dikarenakan ada 8 (delapan) desa yang berada di kecamatan langgam, maka penulis dalam mengambil 2 (dua) data yaitu dari desa Langgam dan desa Langkan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pembukaan lahan perkebunan khususnya kelapa sawit di Kecamatan Langgam.
2. Untuk mengetahui apa akibat dari pembakaran dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Langgam.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

Manfaat normatif:

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengetahuan masyarakat tentang pembukaan lahan tanpa membakar.
2. Hasil penelitian ini, diharapkan jadi referensi bagi peneliti sejenis pada masa yang akan datang.

Manfaat secara praktis:

1. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara dalam pembukaan lahan.
2. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi tentang mekanisme pembukaan lahan yang benar sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Bagi instansi atau pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan tanpa membakar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada Narasumber dengan pendekatan implementasi dan dampak dari pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.¹¹

2. Lokasi penelitian

Adapun Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah di desa Langgam dan desa Langkan Kecamatan Langgam dikarenakan lokasi penelitian tersebut merupakan daerah yang rawan kebakaran di Pelalawan dan merupakan tempat tinggal penulis sehingga mudah dalam pencarian datanya melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pengambilan data dari Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, yang terletak di kompleks Bhakti Praja, jalan Karya Praja No.2, Pangkalan Kerinci Barat,

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis¹². Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha perkebunan yang berjumlah 10

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.31

¹² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) h,58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang, tokoh masyarakat yang berada di desa Langgam dan desa Langkan berjumlah 10 orang dan juga pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan sebanyak 5 orang. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Dari jumlah populasi yang berjumlah 25 orang tersebut, maka penulis mengambil dari 10 orang dengan menggunakan metode random sampling, artinya populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sample dalam penelitian ini.¹³

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sample	Persentase
1.	Pelakuusaha perkebunan	10	5	100%
2.	Tokoh masyarakat	10	3	100%
3.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5	2	100%
Total		25	10	100%

Sumber: Data Lapangan, 2019

4. Sumber data

Sumber data yang diambil yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pembakaran lahan atau

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)h,252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh masyarakat dan juga data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data berupa bahan-bahan pustaka, misalnya buku-buku, Undang-Undang dan peraturan Perundang-undangan yang turut mendukung penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:
 - 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian seperti, buku tentang hukum kehutanan dan hukum perkebunan, hukum lingkungan, ilmu pertanian dan hukum lingkungan dan ekologi pembangunan

- 3) Bahan Hukum Tersier

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus besar bahasa Indonesia tentang iklim keadaan udara, keadaan hawa (suhu, kelembapan, angin, hujan, dan sinar matahari).

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara (interview), yaitu proses interaksi antara pewawancara dengan responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi penelitian¹⁴, yaitu dari tokoh masyarakat Desa Langgam dan Langkan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kasi Perlindungan di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan yaitu Pak Demsi Suridal dan beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Langgam.

¹⁴Moh. Nazir , *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) h, 171

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Tanpa Membakar di Kecamatan Langgam serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran desa melalui kondisi geografis di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sesuai dengan lokasi penelitian yang berkaitan dengan keadaan geografis dan demografis Kecamatan Langgam.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang, pengertian tentang perkebunan, dasar hukum perkebunan, pengertian pertanian serta dasar hukumnya, juga membahas tentang kesadaran masyarakat (sosiologi hukum) dan dampak pembakaran lahan terhadap lingkungan hidup.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal mengenai, Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar di Kecamatan Langgam dan akibat dari pembakaran dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Langgam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.